

**PENGARUH GIRO WADIAH
PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
TERHADAP PENDAPATAN BANK SYARIAH
(Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2019)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

Lalan Erika Budianti

NIM.1717202078

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

2021

**PENGARUH GIRO WADIAH
PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
TERHADAP PENDAPATAN BANK SYARIAH
(Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2019)**

LALAN ERIKA BUDIANTI
NIM.1717202078

E-mail: lalanerikabudianti@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan Islam untuk memungut maupun meminjam dengan tambahan atau yang disebut dengan *riba*. Pada umumnya perusahaan perbankan yang telah terdaftar di BEI merupakan perusahaan yang sudah *go public* sehingga perusahaan tersebut termasuk kategori perusahaan besar dan dapat mewakili lembaga keuangan perbankan syariah lainnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan variabel Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Bank Syariah periode 2016-2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Syariah yang terdaftar di BEI periode 2016-2019. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan Bank Panin Dubai Syariah periode 2016-2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 22.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* baik secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Bank Panin Dubai Syariah Periode 2016-2019 dan memiliki kontribusi sebesar 13,7% terhadap pendapatan Bank Panin Dubai Syariah. Sedangkan sisanya sebesar 86,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, dan Pendapatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teoritis.....	10
B. Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Berpikir.....	37
D. Rumusan Hipotesis.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42

B. Populasi dan Sampel.....	42
C. Variabel Operasional dan Pengukuran.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
B. Deskripsi Data Penelitian.....	55
C. Analisis Data dan Hasil Penelitian.....	57
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting peranannya dalam sebuah kegiatan ekonomi dan perdagangan karena melalui kegiatan pembiayaan dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank maka dapat melayani berbagai kebutuhan pada berbagai sektor ekonomi dan perdagangan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara bank melandaskan kegiatan usahanya pada kepercayaan masyarakat baik, dalam penghimpunan dana maupun penyalur dana.

Peranan perbankan syariah di dalam suatu aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan antara keduanya terletak pada prinsip prinsip dalam transaksi keuangan atau operasionalnya. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan konvensional adalah sistem bunga sedangkan dalam perbankan syariah melakukan penerapan dengan menggunakan sistem bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*).

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam dan juga merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses usahanya (pasal 1 angka 1 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Munculnya bank-bank syariah didasari dari kesadaran akan bahayanya riba bagi orang-orang muslim dari sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional.

Bank konvensional maupun bank syariah sendiri pada hakikatnya berorientasi pada laba (*profit oriented*), namun laba yang dimaksudkan adalah dua hasil selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Sehingga dari segala sumber dana akan

dialokasikan untuk memperoleh pendapatan dan tingginya pendapatan merupakan tanda kinerja yang baik pada bank tersebut.

Dengan adanya perbankan syariah ini diharapkan masyarakat dapat berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah, dimana tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Pengambilan bunga pada tabungan ini sangat dilarang dalam Islam karena merupakan suatu bentuk riba. Maka lembaga perbankan syariah merupakan pilihan yang tepat dalam jasa memberikan layanan jasa penyimpanan kekayaan.

Mekanisme kerja bank syariah adalah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposit atau investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil atau *trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil atau *investment financing*). Ketika ada hasil atau keuntungan maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan.

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *Al wadiah* dan dalam bentuk investasi menggunakan akad *al-mudharabah*. Dan kemudian bank menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan bagi masyarakat dengan syarat harus memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 tentang perbankan syariah yang mengatur tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa kegiatan Usaha Bank Umum Syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fungsi bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu: (1) sebagai badan usaha, bertugas untuk menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyediakan jasa keuangan atau non keuangan (2) sebagai badan sosial, bertugas

untuk penghimpunan dan penyaluran zakat serta menyalurkan dana pinjaman kebajikan (Yuliana dan Asngari, 2018).

Produk bank syariah terbagi menjadi empat, yaitu: (1) Produk pendanaan yang meliputi pola titipan (*wadiah*) berbentuk giro dan tabungan, pinjaman (*qardh*) berbentuk giro dan tabungan, bagi hasil (*mudharabah*) dalam bentuk tabungan, deposito dan obligasi serta sewa (*ijarah*) berbentuk obligasi, (2) produk pembiayaan meliputi pola bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) berbentuk pembiayaan investasi dan modal kerja, jual beli (*murabahah, salam, isthisna*) berbentuk dalam pembiayaan properti, sewa (*ijarah*) berbentuk sewa beli dan akuisisi aset serta pinjaman (*qardh*) berbentuk pembiayaan surat berharga, (3) produk jasa perbankan yang meliputi pola titipan (*wadiah*) berbentuk safe deposit box, bagi hasil (*mudharabah*) berbentuk investasi terikat dan pola lain (*wakalah, kafalah, hawalah, rahn, ujr, sharf*) berbentuk transfer dan kliring, (4) produk kegiatan sosial dalam bentuk pola pinjaman (*qardh*) yang diterapkan untuk dana talangan kepada nasabah dan sumbangan sektor usaha kecil. (Permata, 2014).

Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sebagai contoh cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran yang penyimpanannya di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka.

Prinsip *Al-wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Secara singkat giro *wadiah* dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat

dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan (Fawziah, 2017) oleh karena itu nasabah tidak mendapat keuntungan berupa bagi hasil melainkan bonus yang nilainya tidak boleh di perjanjian di awal akad.

Pembiayaan *Murabahah* adalah prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Dengan prinsip ini, nasabah membeli suatu komoditi berdasarkan spesifikasi atau rincian tertentu, sedangkan bank mengirimkan barang dengan imbalan harga tertentu kepada nasabah berdasarkan persetujuan awal kedua belah pihak (Putra, P., & Hasanah, M, 2018). Besarnya keuntungan tersebut dalam dinyatakan dalam nominal atau dalam bentuk prosentase dari harga pembeliannya. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan untuk usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan prinsip ini, bank memberi sejumlah modal kepada nasabah, sedangkan nasabah melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan keahliannya untuk mendapatkan laba. Laba diperoleh dari usahanya dibagi berdasarkan rasio atau nisbah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak antara bank dan nasabah.

Dibalik pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, masih ada hal yang patut disayangkan yaitu jenis pembiayaan berbasis bagi hasil belum dapat menggeser dominasi pembiayaan *murabahah* (jual beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Dengan demikian, idealnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang mendominasi pembiayaan lainnya. Namun kenyataannya, hingga akhir tahun 2019 porsi pembiayaan *murabahah* masih mendominasi pembiayaan perbankan syariah.

Sampai saat ini skema pembiayaan *murabahah* atau jual beli masih menjadi primadona dalam transaksi perbankan syariah. Padahal jika balik kepada dasar perkembangan ekonomi syariah, akad pembiayaan *mudharabah* atau bagi hasil dirasa yang paling tepat. Ada beberapa hal yang menyebabkan nasabah dan bank syariah jarang menggunakan skim *mudharabah*, karena hasil dari pembiayaan *mudharabah* tak pasti. Artinya tingkat kepastian tergantung realisasi

bisnis dari pengelola (*mudharib*) atau sang nasabah. Sementara bank sebagai *shahibul maal*, yang telah membuat perjanjian di awal, menunggu laporan bisnis dari sang nasabah. Jika bisnis sedang mengalami penurunan maka jumlah bagi hasil pun ikut menurun. Begitu juga ketika bisnis meningkat, maka bagi hasil pun ikut bergerak naik.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan pendapatan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Giro Wadiah, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Pendapatan Bank Syariah Tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Giro Wadiah	20.153	24.879	26.432	30.331
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	139.575	150.352	154.852	160.687
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	16.241	18.144	16.920	15.712
Pendapatan	40.228	46.268	49.058	55.655

Sumber: Data OJK Statistik Perbankan Syariah (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat dari 2016-2019 mengalami kenaikan dan penurunan dimana pembiayaan *murabahah* pada tahun 2016 jumlah pembiayaan *murabahah* Rp. 139.575 mengalami kenaikan hingga Rp. 160.678 pada tahun 2019, pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2016 tercatat jumlah pembiayaan *mudharabah* Rp. 16.241 dan mengalami penurunan hingga Rp. 15.712 pada tahun 2019, tahun 2016 jumlah giro *wadiah* Rp. 20.153 mengalami kenaikan hingga Rp. 30.331 pada tahun 2019, dan pendapatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 40.228 dan mengalami kenaikan hingga Rp. 55.655.

Pada data di atas pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan setiap tahunnya, kenaikan tertinggi pada tahun 2019 dan laba juga mengalami kenaikan

disetiap tahunnya, pada pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan pada tahun 2019, dan pendapatan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan prinsip bagi hasil dan jual beli, dengan besar kecilnya pembiayaan yang dapat menentukan yaitu bagi hasilnya yang dapat meningkatkan pendapatan pada akhirnya akan mempengaruhi dan meningkatkan pendapatan pada bank syariah. Namun, masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* yang sesungguhnya. Padahal pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Untuk mencari solusi atas masalah masih relatif rendahnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil khususnya pembiayaan *mudharabah*, perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pendapatan tersebut.

Salah satu alasan penulis memilih data penelitian pada Bursa Efek Indonesia dikarenakan pada umumnya perusahaan perbankan yang telah terdaftar di BEI merupakan perusahaan yang sudah *go public* sehingga perusahaan tersebut dapat mewakili lembaga keuangan perbankan syariah lainnya serta perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan. Alasan penulis memilih penelitian pada tahun 2016-2019 karena data tersebut merupakan data terbaru dan belum diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, pada tahun tersebut Bank Syariah sedang mengalami perkembangan dan jumlah Bank Syariah mengalami penambahan dari tahun sebelumnya.

Semakin banyak masyarakat menghimpun dana seperti giro *wadiah*, maka akan semakin mendorong bank syariah untuk menyalurkan dananya melalui produk pembiayaan untuk mendapatkan keuntungan. Jika mendapat keuntungan dari investasi dan *wadiah*, maka keuntungan tersebut sepenuhnya menjadi milik pihak bank. Dengan demikian, bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah sebagai tanda terimakasih dari pihak bank atas titipan dananya. Jumlah

bonus tidak diperjanjikan di awal pembukaan tabungan, akan tetapi bonus tersebut tergantung dari kebijakan dan ketentuan bank syariah.

Dalam penelitian ini memilih pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel independen dengan alasan karena salah satu pembiayaan bagi hasil dan margin yang merupakan salah satu ciri khas perbankan syariah yaitu sebagai pengganti dari bunga. Selain itu penyaluran dana merupakan hal yang menjadi penting karena terkait keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari perputaran dana yang salah satunya berasal dari giro *wadiah* untuk disalurkan kembali melalui pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. Sehingga dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dan tingkat pendapatan yang diperoleh oleh bank, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya volume penghimpunan dana dan pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh bank. Maka dari itu, giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* diharapkan bisa mendominasi pendapatan di bank umum syariah. Dengan sistem bagi hasil yang digunakan diharapkan lebih menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru.

Berdasarkan latar belakang diatas saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengkaji kembali mengenai pengaruh giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bank syariah dan menyusunnya dalam penelitian skripsi dengan judul **Pengaruh Giro Wadiah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI periode 2016-2019).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh giro *wadiah* terhadap pendapatan Bank Syariah ?

2. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Bank Syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan Bank Syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* secara simultan terhadap pendapatan Bank Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian pada penelitian ini meliputi;

1. Untuk menguji pengaruh giro *wadiah* terhadap pendapatan Bank Syariah.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Bank Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan Bank Syariah.
4. Untuk menguji pengaruh giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* secara simultan terhadap Pendapatan Bank Syariah.

Manfaat penelitian meliputi;

a. Manfaat Secara Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di perpustakaan kampus serta bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah.

b. Manfaat Secara Umum

1) Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Sebagai sumber informasi mengenai pelaksanaan dalam menentukan bonus *wadiah* pada Bank Syariah. Sebagai bahan masukan untuk memecahkan masalah dalam penentuan bonus *wadiah* yang dapat menimbulkan minat bagi nasabah untuk menabung di Bank Syariah.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang pendapatan bank, pembiayaan , giro *wadiah*, dan bonus *wadiah* bank dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran mengenai penelitiann ini sehingga penulis maupun pembaca dapat dengan mudah memahami arah pembahasan penelitian ini. Pada bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori yang melandasi penelitian sebagai acuan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis pemikiran.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini membahas ruang lingkup penelitian, populasi, sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil pengujian data dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan keterbatasan serta saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan Bank Panin Dubai Syariah periode 2016-2019, maka berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar -1,298. T tabel sebesar 2,178 diperoleh dari $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$; $df = n-k-1 = 16-3-1 = 12$. Nilai t hitung kurang dari t tabel yaitu $-1,298 < 2,178$ dan dengan tingkat signifikansi $0,219 > 0,05$. Maka disimpulkan bahwa H_0 diterima yang artinya variabel giro *wadiah* tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah.
2. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,148. T tabel sebesar 2,178 diperoleh dari $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$; $df = n-k-1 = 16-3-1 = 12$. Nilai t hitung kurang dari t tabel yaitu $1,148 < 2,178$ dan berada pada wilayah menerima H_0 dengan tingkat signifikansi $0,219 > 0,05$ yang artinya variabel pembiayaan *murabahah* tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah.
3. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar -0,302. T tabel sebesar 2,178 diperoleh dari $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$; $df = n-k-1 = 16-3-1 = 12$. Nilai t hitung kurang dari t tabel yaitu $-0,302 < 2,178$ dan berada pada wilayah menerima H_0 dengan tingkat signifikansi $0,768 > 0,05$ yang artinya variabel pembiayaan *mudharabah* tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah.
4. Hasil hipotesis Uji F menyatakan bahwa nilai F hitung lebih kecil dari F tabel ($0,633 < 3,41$). Analisa hasil perhitungan diatas juga menunjukkan

bahwa nilai sig. = 0,608 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pendapatan Bank Syariah.

2. Bagi Pihak Bank Syariah

Diharapkan lebih meningkatkan kualitas pembiayaan agar menghasilkan pendapatan yang optimal dan sebelum menanamkan modal sebaiknya mengetahui terlebih dahulu pembiayaan bermasalah pada bank karena pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap pendapatan yang akan dihasilkan oleh bank serta untuk meningkatkan pendapatan di masa yang akan datang Bank diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang produk pembiayaan secara keseluruhan, misalnya dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan lebih mengembangkan penelitian seperti variabel penelitian atau menggunakan teknik analisis yang berbeda. Hendaknya objek penelitian memperpanjang periode penelitian agar dapat menunjukkan kondisi atau kecenderungan jangka panjang. Analisis dalam menentukan pendapatan tidak hanya menggunakan giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* saja. Tentunya masih banyak lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan faktor-faktor lain diantaranya deposito

mudharabah, tabungan *mudharabah*, tabungan *wadiah*, pembiayaan *musyarakah* dan lain-lain yang belum dipakai dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar penelitian selanjutnya dapat berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T. (2017). *Influence analysis of mudharabah financing and qardh financing to the profitability of Islamic Banking In Indonesia*. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Vol. 02, No.03.
- Amelia, E. (2017). *Determinant of Mudharaba Financing: A Study at Indonesian Islamic Rural Banking*. *Journal Etikonomi*, Vol. 16 , No. 1.
- Amin Ishom and Addin Abdurrozaq.(2016). '*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Juli 2011 – Juni 2016)*'. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Andrian, Sutedi,.(2008).*Perbankan Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafika).
- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Penerapan Prinsip Syariah: dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Arnan, S. G., & Kurniawasih, I. (2014). *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Non performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. *Proceedings SNEB*.
- Burhanuddin. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta : Graha Ilmu).
- Chotimah, N. (2020). *Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah Dan Tabungan Mudharabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah*.
- Fawziah, L. Z. (2017). *Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadiah, dan Giro Wadiah terhadap Bonus Wadiah yang ada pada Bank Syariah Mandiri*.
- Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Hanifeliza, Rury. (2004). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Total Tabungan Masyarakat yang Dihimpun Perbankan di Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Departemen Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan FakultasEkonomi dan Manajemen Institusi Pertanian Bogor (IPB). Bogor.
- Haq, R. N. A. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. *Perbanas Review*, Vol.1, No.01.

- Hendri Hermawan Adinugraha and Abdul Ghofur.(2017). '*PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO (ANALISIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA) Muhammad Syafi'i Antonio's Islamic Economic Thought (An Analysis Towards Sharia Banking In Indonesia)*', *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*.
- Heri Sudarsono,. (2004). *Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta : Ekonisia).
- Herman, Darmawi,.(2012). *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Husaeni, U. A. (2016). *The Variables Effects of Murābahah in Islamic Commercial Banks. International Journal of Nusantara Islam*, Vol. 4, No.02.
- Ismail.(2013). *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana)
- Karim, Adiwarman. (2014). *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan. EdisiKetiga*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).
- Kasmir.(2015). *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Muammar Khaddafi,et.al,(2016). *Akuntansi Syariah*.(Medan: Madenatera)
- Muhammad. (2012). *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN).
- Muhammad. (2015). *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan diIndonesia. Cet. Pertama*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Muhammad Syafi'I Antonio,(2011). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Ema Insani Press)
- Nasaruddin Umar dan Fathurrahman Djamil. (2014). *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia).
- Permata, R. I. D. (2014). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Equity)(Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012)*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 12, No.1.
- Purwaningsih, F. (2016). *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015*. Vol. 02, No. 02.
- Putra, P., & Hasanah, M. (2018). *Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013-2016*. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 14, No.2.
- Putri, N., Yuliana, S. A., & Asngari, I. (2018). *Pengaruh Faktor Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia (Doctoral Dissertation, University Sriwijaya)*.

- Putri, S.G., & Sulaeman. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada Tiga Bank Umum Syariah. Jurnal Proaksi*, Vol. 8, No. 01.
- Rizal Yaya, et.al., (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat).
- Rodoni, Ahmad. (2019). *Investasi Syariah*. (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN)
- Sagantha, F. (2020). Meninjau Kinerja Bank Syariah di Indonesia. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, Vol. 3, No.1.
- Salman, K. R. (2011). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. (Padang: Indeks).
- Sofyan S. Harahap. (2016). *Perbankan Syariah*. (Jakarta : LPEE Usakti).
- Sudarsono, Heri. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Ekonisia).
- Sudarsono, Heri. (2014). *Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta : Ekonisia).
- Sunarto, Zulkifli. (2017). “*Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*”. (Jakarta: Zikrul Hakim)
- Tri Widiastuty. (2017). 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Manajemen*. Vol. 21, No.1.
- Vaithzal Rivai, Arvian Arifin. (2010). *Islamic Banking*. (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. (Jakarta: Grasindo).
- Zainuddin, Ali. (2018). *Hukum Perbankan Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Zainuddin, Ali., (2010). *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika).